



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Lintas Sumatera Km. 66 Desa Maur Kec. Rujit Kode Pos 31654

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 422/110/DISDIKBUD/VII/2015

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang

- a. Bahwa Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sudah pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
- b. Bahwa schubungan dengan letak Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a berada dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara, maka perlu diadakan perubahan Izin Operasional Sekolah dimaksud;
- c. Bahwa perubahan Izin Operasional sebagaimana dimaksud huruf b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5429);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara yang nama-nama sekolah terlampir pada lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercatat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KETIGA** : Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Memenuhi Persyaratan penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah;
 - b. Dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada kompetensi lulusan serta menetapkan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KEEMPAT** : Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dapat dicabut Izin Operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

KEENAM

: Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Berlaku sejak terhitung tanggal ditetapkan.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Rupit
Pada Tanggal : 02 Juli 2015
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Rawas Utara



FIRDAUS, S.Sos. M.Si

NIP. 19660422 199203 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit (Sebagai Laporan).
2. DPPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara
3. INSPEKTORAT Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Camat Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Kepala UPTD Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Alamat : Jln. Lintas Sumatera KM 76 Lawang Agung Musi Rawas Utara 21654

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 640/ 47/DPMTSP/2020

TENTANG
SURAT MENDIRIKAN BANGUNAN an. SD NEGERI 1 REMBAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari NURHAYATI, S.Pd di Pekerjaan PNS, alamat Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Sekolah yang terletak di alamat Jalan Daru Putih Desa Remban, Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara ;
 - b. Bahwa lokasi usaha dan berkas permohonan telah diperiksa oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan Kabupaten Musi Rawas Utara ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dan Kotapraja di Sumatera Selatan ;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429) ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu pintu ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Sekolah (IMB) kepada an.SD NEGERI 1 Remban untuk Bangunan Sekolah dengan Sebanyak 1 Unit = 966M² beralamat Jalan Daru Putih Desa Remban, Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan : Sdr. Kahar Muzakar
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sdr. Saudi
 3. Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdr. Satimah
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan : Jkantor Desa Remban
- Kedua** :
- Jenis/Fungsi : Bangunan
- Status tanah berdasarkan Serifikat Tanda Bukti Hak No: 24/HM/BPN-04.10/2017 Tgl: 21 Juli 2017
- Koordinat Lokasi 2°6'4,47" S, 102°78'6,611" E
- Ketiga** :
- Pemegang Izin harus menaati ketentuan sebagaimana berlaku
- Keempat** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan Diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat Kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Rupit
Pada tanggal : 4 Maret 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

R. IRAWAN DWI TJAHYADIE, SE
PEMBINA IV.a
NIP. 19730708 200003 1 003